

KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA¹

Oleh : Leonardo O. A. Pandensolang²

ABSTRAK

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah-Pencurian Kakao, pencurian segenggammerica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu oleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya. Padahal, dengan adanya Tipiring, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan. Apabila dinyatakan bersalah, maka hukuman yang akan dikenakan hanyalah pidana yang bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejajarkan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam

tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan; digunakan proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh hakim tunggal dan tidak disertai jaksa penuntut umum di dalam pengadilan.

Kata kunci: tindak pidana ringan, peradilan.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.

Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.³

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711127

³ www.ejournal.unsrat.ac.id, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, 01/01/2012 11:23.

Pertama, terkait dengan penghinaan ringan seperti juga sudah disebutkan tadi – yang sebenarnya juga telah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan pada masa kolonial, meskipun ancaman hukumannya lebih dari tiga bulan. Sedang yang kedua, terkait dengan sidang perkara tilang yang diatur memiliki hukum acara tersendiri. Kemungkinan besar karena jumlahnya yang jauh lebih banyak. Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping itu, bisa jadi dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasakan tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.⁴

Maraknya perkara – perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (Pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang – barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan. Dan berdampak pula dapat ditahannya Tersangka/Terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981.

Terdapat cukup banyak perkara – perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum Acara Cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian

Keenam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Biasa yang membutuhkan waktu yang panjang.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan dengan jelas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum tentang Tindak Pidana Ringan?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan?

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Apakah Perma No. 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2,5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah. Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No. 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya. Padahal Perma No. 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak

⁴www.hery-shietra.blogspot.com, *Tindak Pidana Ringan, Implementasi dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia*, 12/12/2013 11:47.

pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring).⁵

Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No.2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila setiap kita telah membaca secara lengkap Perma dimaksud. Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana, sebagaimana disampaikan Ketua MA Harifin A Tumpa seperti ditulis hukum online.com 28 february 2012 yang selengkapnya menyebutkan;

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.

Informasi inilah salah satu yang terungkap dalam laporan tahunan MA

Tahun 2011. Laporan tahunan disampaikan ketua MA Harifin A Tumpa dalam sidang pleno tahunan diruang kusumaatmadja gedung MA , selasa 28 february. Acara yang diliput media massa ini dihadiri pimpinan pengadilan tingkat banding, hakim agung, serta sejumlah pimpinan lembaga negara.

Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. "Menaikkannya sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas,"kataHarifin.⁶

Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tipiring sesuai dengan bobot pidananya. "Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien ,"

Terkait dengan Perma No. 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknik hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan revisi terhadap KUHP dan KUHP yang sudah memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.

1. Alasan MA Terbitkan Aturan Tersangka Tipiring Tak Ditahan.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, menjelaskan maksud lembaganya mengeluarkan Peraturan MA Nomor No. 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP.⁷

⁶*Ibid.*

⁷<http://news.okezone.com/read/2012/02/29/339/58>

⁵<http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/02/pelaku-tipiring-tidak-ditahan.html?m=1>

Menurut Harifin, peraturan MA itu merupakan respon lembaganya terhadap tindak pidana berskala ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. "MA merespons peristiwa yang terjadi di masyarakat kecil. Ada perkara kecil sampai berlarut-larut, sampai ada yang ditahan,"

Kata Harifin usai peluncuran buku biografinya 'Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae', di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Harifin mengatakan penyebab berlarut-larutnya penegakan hukum di pengadilan itu terjadi akibat KUHP tidak lagi memuat kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Tumpa mengatakan KUHP masih memuat tipiring sebagai tindak pidana berkategori di bawah Rp 250. "Sendaljepit sekarang Rp 1000 atau Rp 2000. Padahal yang dikategorikan tipiring di bawah Rp 250 perak,"

Harifin menyatakan MA sudah menunggu inisiatif dari DPR dan pemerintah merevisi KUHP terutama yang terkait Tipiring. "Tapi kita tunggu tidak ada. Akhirnya yang jadi korban pengadilan," Selain itu, Harifin menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang mendukung Peraturan MA disahkan menjadi undang-undang. "Kami senang sekali. Itu tujuan kami dorong pemerintah melakukan hal itu,"⁸

Harifin menegaskan tindak pidana ringan tetap harus diproses di pengadilan. Namun, ia mengatakan pelaku Tipiring tidak boleh ditahan. "Dan tidak boleh berlarut-larut. Tipiring itu hanya ada hakim tunggal. Kalau perkara biasa hanya ada tuntutan dakwaan, dan lain-lain," katanya.

2. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
 - a. Tindak Pidana Ringan :

- 1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- 2) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- 3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- 4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- 5) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
- 6) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.⁹
- 7) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- 8) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
- 9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.

4913/alasan-ma-terbitkan-aturan-tersangka-tipiring-tak-ditahan.

⁸Ibid.

⁹<http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-07-23-56/2013-06-25-07-24-53/pemeriksaan-perkara-pidana-dengan-acara-cepat>.

- 10) BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
 - 11) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
 - 12) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
 - 13) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
 - 14) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.¹⁰
2. Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan / Tipiring
- a. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - b. Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
 - c. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
 - d. Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada, putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya: “oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian”.
 - e. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah, Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.¹¹
 - f. Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
 - g. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisitoir Penuntut Umum).
 - h. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan)sebelum menjatuhkan putusan.
 - i. Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).
3. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 ayat (1) KUHP)

¹⁰*Ibid.*

¹¹<http://www.pn-bima.go.id/prosedur-perkara-pidana-ringantipiring>.

- a. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP).
 - c. Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983)
4. Dasar Hukum Pemeriksaan Tipiring
- a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraph 1 pasal 205-210 KUHAP.
 - b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas.
 - c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP;
 - d. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo SEMA No 18 Tahun 1983;
5. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tipiring
- a. Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHAP).
 - b. Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, MA RI, 2004).
 - c. Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP);
 - d. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acar pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP).
 - e. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
 - f. Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
 - g. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir,

- umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP).
- h. Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantasi.
- i. Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).
6. Putusan Perkara Tipiring
- a. Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).
- b. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa.
- c. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 184 KUHAP).
- d. SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat "cepat" itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, disamping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik tiring maupun lantasi) dapat diputus diluar hadirnya terdakwa (verstek) dan "Pasal 214 KUHAP" berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- e. Terhadap putusan verstek sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (verzet) ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/verzet;
 - 2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan;
 - 3) Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa;
 - 4) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan banding ke pengadilan tinggi.¹²
- a) Pengertian dan Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan.
- i. Penyelidikan.
- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Mengapa dibutuhkan penyelidikan? karena tidak semua kejadian yang dilaporkan

¹²*Ibid.*

mengandung unsur pidana , sebagai contoh 'kebakaran', beda dengan 'pembakaran'. Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesenjangan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap penyidikan.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah *reserse*, di mana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. (Andi Hamzah: 2004, 118). Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bidang penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

ii. Penyidikan.

¹³Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁴

Kelemahan yang mendasar dari Perma no 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakim-hakim di lingkungan MA, yakni di pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT). Konsekuensinya, ketua pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum.¹⁵

Bila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Persoalannya, dua institusi hukum tidak ini tidak terlihat oleh perma tersebut.

Lebih dari itu, dua institusi hukum itu juga belum merespon secara positif atas perma, misalnya dengan menindaklanjuti di level bawah kepolisian dan kejaksaan dalam merespon kasus-kasus tipiring.

Ke depan, supaya bisa fungsional menegakan keadilan maka perma perlu ditingkatkan menjadi selevel UU agar

¹³[Pengetahuanbaruku.wordpress.com/2013/04/28/pengertian-dan-perbedaan-penyidikan](http://pengetahuanbaruku.wordpress.com/2013/04/28/pengertian-dan-perbedaan-penyidikan).

¹⁴*Ibid.*

¹⁵<http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/pembatasan-tipiring-dan-revisi-kuhp.html?m=1>

mengikat semua institusi hukum. Bahkan lebih baik lagi bila terbitnya perma itu menginspirasi pemerintah dan DPR untuk segera merevisi KUHP dan KUHP yang tak lagi mampu mengakomodasi keadilan substantif dengan aneka model dan modus kejahatan yang kian kompleks pada pengujung abad ini.¹⁶

Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro (Unpid) Semarang Prof Nyoman Sarikat Putrajaya menilai, Perma mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan justru perlu diperkuat dengan undang-undang. "Saya sangat mengapresiasi Perma yang menafsirkan kerugian pada tindak pidana ringan dari semula kurang dari Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta. Ketentuan Rp 250 itu sejak tahun 1960 itu sebenarnya sudah saya kritik sejak lama," katanya di Semarang.

Kontra yang sama juga dikatakan Sekretaris Peradi Kota Yogyakarta Sarwidi dengan menyebutkan, berdasarkan KUHP, pelaku tidak ditahan jika ada jaminan dari keluarga maupun pengacara. Dengan demikian, Peradi menilai keputusan MA sangat bertentangan dengan KUHP.

"Penyidik, dalam hal ini polisi atau jaksa, adalah pihak yang seharusnya memutuskan pelaku tindak pidana tidak ditahan dengan pertimbangan sesuai aturan yang ada." kata Sarwidi di Yogyakarta.

Menurutnya, peraturan MA itu seharusnya tidak berlaku kepada penyidik, khususnya polri atau jaksa, namun hanya mengikat internal MA, yaitu para hakim sebagai pengadil terakhir. Sarwidi mengungkapkan kekhawatirannya jika aturan ini diterapkan kepada penyidik, karena akan banyak pelaku pidana yang bakal tidak ditahan. Padahal, tidak tertutup kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya. "Saya kira Perma ini dibuat karena banyak kasus yang menimpa orang miskin dengan kerugian sangat kecil,

namun tetap ditahan sehingga terjadi gejala di masyarakat," kata Sarwidi.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, kasus tipiring tetap menjalani persidangan, namun penyelesaian dipercepat dengan hakim tunggal.¹⁷ "Ini tidak seperti anggapan masyarakat bahwa kasus tipiring ini tidak disidangkan. Yang berbeda beracaranya. Nilai Rp 2,5 juta ke bawah cukup disidangkan dengan hakim tunggal dan penyelesaian perkaranya dilakukan secara cepat, tidak perlu banding dan kasasi," jelas Hatta Ali.

Ia menyadari bahwa saat ini ada kesalahpahaman bahwa dengan perma itu pelaku tindak pidana dengan nilai kerugian di bawah Rp 2,5 juta tidak dihukum, padahal sebenarnya yang dimaksudkan dari perma tidak seperti itu. Proses hukum tetap berjalan, hanya pelakunya tidak perlu ditahan. Ini yang sering disalahpahami karena dianggap pencuri dibawah nilai Rp 2,5 juta tidak dihukum. Bukan seperti itu, sebab pelaku hanya tidak perlu ditahan. Batasan Rp 250 untuk kerugian tipiring sebagaimana yang terdapat dalam KUHP selama ini dinilai kurang tepat, mengingat nilai Rp 250 itu dipertahankan sejak 1960 yang tentunya sekarang sudah berbeda kondisinya. Oleh karena itu, kata dia, tidak mengherankan jika selama ini banyak kasus yang memilukan seperti bocah yang mengambil sandal, nenek yang mengambil beberapa kakao yang harus ditahan selama menjalani proses hukum.¹⁸

PENUTUP

1. Kesimpulan

Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat

¹⁶*Ibid.*

¹⁷<http://idhien-guevara.blogspot.com/2012/03/kontroversi-perma-no-02-tahun-2012.html>

¹⁸*Ibid.*

dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus nenek rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Akan tetapi diterbitkannya Perma ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja.¹⁹

Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring.

Ketentuan Perma ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar menawar penegak hukum di tingkat bawah khususnya, dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. Kekhawatiran dari Perma ini nantinya semakin memarakan permainan jual beli hukum. Perma ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan

pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus tipiring tersebut.²⁰

2. Saran

1. Perlu dilakukan kajian mendalam dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringan, agar mendapat suatu putusan yang akurat dalam pengambilan kebijakan.
2. Perkara tindak pidana ringan sebaiknya dilihat sebagai perkara yang tidak ada faktor kejahatannya, melainkan dilihat adanya faktor ketidaksengajaan karena adanya keharusan untuk melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- www.nasima.wordpress.com, Asal-Usul Tindak Pidana Ringan, 07/02/2012
- www.ejournal.unsrat.ac.id, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, 01/01/2012
- www.hery-shietra.blogspot.com, Tindak Pidana Ringan, Implementasi dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia, 12/12/2013
- www.okezone.com, tindak pidana ringan, 02/03/2012
- www.tribunnews.com/nasional/2012/03/02/nu-setuju-kebijakan-ma-soal-kasus-tipiring
- www.hukumonline.com/berita/baca/2012/02/28/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring
- www.gresnews.com/berita/hukum/2013/8/22/tindakpidanaringan
- www.pn-jakartapusat.go.id/tindakpidanaringan
- www.archive.kaskus.co.id/perma-nomor-2-tahun-2012-dan-implementasi-restorative-justice-dalam-kasus-tipiring
- www.jungkamushukum.com/tanyahukum/uncategorized/pengertian-dan-konsep-tindak-pidana-ringan-baik-secara-umum

¹⁹<http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>

²⁰*Ibid.*

maupun-menurut-para-
pakar/01/10/2013.

- Van Apeldoorn, 2009, Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal 330 dan
331
www.leip.or.id/kegiatan/239-advokasi-
tindak-pidana-ringan-dan-pengefektifan-
denda-sebagai-alternatif-hukuman.html
- SoerjonoSoekanto, 2006, Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo
persada, 2006, hal 19-20.
http://iwanvictorleonardo.wordpress.com/
2010/06/16/hukum-dan-perubahan-
masyarakat
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam
Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan,
Bandung: Mandar Maju, 2010, hal. 55
- Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum
Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2009
http://www.efendilaw.com/index.php/gues
t/cdn/articleDetail/45.
- http://boyyendratamin.blogspot.com/2012
/02/pelaku-tipiring-tidak-
ditahan.html?m=l.
- http://news.okezone.com/read/2012/02/2
9/339/584913/alasan-ma-terbitkan-
aturan-tersangka-tipiring-tak-ditahan
- http://website.pn-
cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-
07-23-56/2013-06-25-07-24-
53/pemeriksaan-perkara-pidana-
dengan-acara-cepat
- http://www.pn-bima.go.id/prosedur-
perkara-pidana-ringantipiring
- Pengetahuanbaruku.wordpress.com/2013/04
/28/pengertian-dan-perbedaan-penyidikan
- http://budisansblog.blogspot.com/2012/03
/pembatasan-tipiring-dan-revisi-
kuhp.html?m=l
- http://idhien-
guevara.blogspot.com/2012/03/kontrov
ersi-perma-no-02-tahun-2012.html
- http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/pro
-dan-kontra-peraturan-mahkamah-
agung.html